



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 609 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA YAPONO

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang
- a. bahwa Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Ypono atas nama Ir. RULIEN EVERIEN PURMIASA yang disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 539 tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon *juncto* Keputusan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon atas nama Ir. RULIEN EVERIEN PURMIASA, telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, namun berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kepentingan dinas, perlu untuk memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ypono;
 - b. bahwa Ir. PIETER SAIMIMA, M.Si dinilai memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan, administrasi dan tata Kelola organisasi, sehingga dipandang layak dan mampu untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ypono;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ypono.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan B. tas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Dewan Pengawas Perumda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU


1. Memberhentikan dengan hormat Ir. RULIEN EVERIEN PURMIASA dari jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas Darma Bakti serta jasa-jasanya yang telah diberikan demi perbaikan, pengembangan dan tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon.

f.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 01 September 2024 mengangkat Ir.Pieter Saimima,M.Si, dalam jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Yapono Kota Ambon.
- KETIGA : Pelaksana tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
1. Mempersiapkan Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Yapono yang Definitif.
 2. Menata, membenahi dan menertibkan manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon baik secara internal dan eksternal.
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon, yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Penjabat Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang - undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Februari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala BPKAD Kota Ambon;
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f